



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/499 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/150 TAHUN 2022
TENTANG ALOKASI BESARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA LEMBAGA
KEUANGAN PENYALUR KREDIT USAHA MIKRO DAN KECIL
SE KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan pada rincian Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo, maka Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/150 Tahun 2022 tentang Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/150 Tahun 2022 tentang Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/150 Tahun 2022 tentang Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/150 Tahun 2022 tentang Alokasi Besaran Subsidi Bunga kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit Usaha Mikro dan Kecil se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 27 OKTOBER 2022

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
 6. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

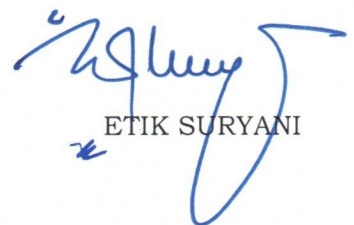
P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/199 TAHUN 2022
 Tanggal : 27 OKTOBER 2022

DAFTAR ALOKASI BESARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR KREDIT
 USAHA MIKRO DAN KECIL SE KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

NO	LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR	ANGGARAN SEBELUM	ANGGARAN SETELAH	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1	BANK JATENG SUKOHARJO	96.545.500,00	96.545.500,00	0,00
2	BANK SUKOHARJO	92.745.600,00	92.745.600,00	0,00
3	PT. BKK JATENG	201.540.000,00	236.540.000,00	35.000.000,00
4	PD. BPR BKK GROGOL	152.627.700,00	152.627.700,00	0,00
5	BANK MANDIRI KCP SUKOHARJO	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)
6	BANK MANDIRI KCP DALEMAN	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)
7	BANK MANDIRI KCP BEKONANG	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)
8	BANK MANDIRI KCP SOBA RAYA	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)
9	BANK MANDIRI KCP SOBA	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)
10	BANK MANDIRI KCP TAWANGSARI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
11	BANK MANDIRI KCP MAKAMHAJI	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)
12	BANK MANDIRI KCP KARTASURA	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
13	PEGADAIAN	92.988.927,00	0,00	(92.988.927,00)
14	BPR BEKONANG	76.769.850,00	76.769.850,00	0,00
15	BPR IHUTAN GANDA	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
16	BPR JADI MANUNGGAL ABADI	20.970.023,00	40.970.023,00	20.000.000,00
17	BPR KARTADHANI MULYA	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)
18	BPR KARTASURA MAKMUR	45.000.000,00	123.801.327,00	78.801.327,00
19	BPR KARTASURA SARIBUMI	55.000.000,00	100.000.000,00	45.000.000,00
20	BPR RESTU ARTA ABADI	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)
21	BPR SAMI MAKMUR	16.552.000,00	50.000.000,00	33.448.000,00
22	BPR SOLOBARU PERMAI	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
23	BPR WIRA ARDANA	92.175.000,00	118.511.000,00	26.336.000,00
24	BPR ARTHA SARI SENTOSA	203.096.400,00	250.000.000,00	46.903.600,00
25	BPR. SURYA UTAMA	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
	J U M L A H	1.478.511.000,00	1.478.511.000,00	0,00

/ BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI